

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan beda agama adalah saat dua orang dengan agama yang berbeda menikah. Fenomena ini biasanya terjadi ketika ada perbedaan keyakinan agama antara pasangan yang ingin menikah. Meskipun pernikahan beda agama semakin umum dalam masyarakat saat ini, masih ada beberapa tantangan dan dampak yang perlu diperhatikan.

Tantangan dalam pernikahan beda agama bisa meliputi perbedaan praktik keagamaan, tradisi, dan norma-norma yang mungkin mempengaruhi cara hidup sehari-hari pasangan tersebut. Hal ini bisa menimbulkan potensi konflik dan perbedaan pendapat dalam memutuskan hal-hal seperti perayaan hari raya, pendidikan anak, atau kegiatan keagamaan.

Selain itu, pernikahan beda agama juga dapat mempengaruhi hubungan keluarga dan komunitas. Beberapa keluarga atau komunitas mungkin tidak merestui pernikahan beda agama, dengan alasan kepentingan keagamaan atau tradisi. Hal ini dapat menyebabkan tekanan psikologis dan sosial bagi pasangan yang menikah beda agama.

Pernikahan beda agama di Indonesia adalah topik yang kompleks dan kontroversial. Ada berbagai teori, asumsi, dan pendapat ahli yang dapat membantu dalam memahami fenomena ini. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda, dan pendapat yang disampaikan di bawah ini hanya beberapa contoh dari banyak pandangan yang ada.

Pertama, Teori Liberal: Pendapat liberal berpendapat bahwa pernikahan beda agama harus diakui dan dihormati sebagai bagian dari kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Mereka berargumen bahwa

pasangan harus memiliki kebebasan memilih pasangannya, tidak peduli agama apa pun yang mereka anut.

Kedua, Asumsi Kultural: Beberapa ahli percaya bahwa pernikahan beda agama di Indonesia masih dianggap tabu karena budaya dan tradisi masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang kuat tentang keberagaman dan agama. Mereka beranggapan bahwa pernikahan beda agama lebih sering menimbulkan konflik budaya dan agama dalam keluarga.

Ketiga, Perspektif Sosiologis: Ahli sosiologi berargumen bahwa pernikahan beda agama dapat menyebabkan disintegrasi sosial karena perbedaan nilai, keyakinan, dan praktek agama. Ini dapat mengakibatkan ketegangan antara keluarga yang berbeda agama dan mungkin mempengaruhi anak-anak dari pernikahan tersebut.

Keempat, Perspektif Hukum: Hukum di Indonesia memiliki aturan yang berbeda-beda terkait pernikahan beda agama. Beberapa ahli berpendapat bahwa perlunya undang-undang yang lebih inklusif dan adil, sehingga memudahkan pernikahan beda agama dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan tersebut.

Kelima, Pendekatan *Interfaith*: Beberapa ahli mengusulkan pendekatan *interfaith* atau dialog antaragama sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan agama dalam pernikahan beda agama. Dengan berdialog dan saling menghormati, pasangan dapat mencapai kesepakatan tentang keyakinan dan nilai-nilai yang akan diterapkan dalam keluarga mereka.

Penting untuk diingat bahwa pandangan ini hanya beberapa contoh dari beragam perspektif yang ada. Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi subjek perdebatan yang masih berlanjut dan konteksnya sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, agama, dan perundang-undangan di setiap wilayah.

Pada setiap agama mempunyai nilai-nilai yang dipercayai oleh setiap pemeluknya yang telah menjadi suatu kebenaran. Terdapat pemahaman bahwa rakyat Indonesia dibangun tidaklah dibawah dasar

keagamaan, melainkan dari kekuatan bersama yang terbangun dari slogan *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun pada kenyataannya tidak selalu mudah, berbagai permasalahan keagamaan pada bangsa ini menutup terciptanya toleransi dan solidaritas diantara umat beragama. Perlu perjuangan untuk menumbuhkan kesadaran untuk saling menghargai keyakinan begitu juga dengan kenyataan keberagaman nilai-nilai pernikahan pada setiap agama, adat dan prosesi yang bercampur pada adat yang dipercaya.

Ketetapan pada Pasal 28 E (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya....”. Asas yang termuat dalam norma ini ialah kebebasan dalam memeluk agama yang merupakan hak kodrati setiap manusia. Selanjutnya pada Pasal 29 (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwasanya negara menjamin bentuk kemerdekaan untuk beribadah menurut agama masing-masing. Asas yang termuat dalam Pasal 29 (2) bahwasanya kebebasan dalam beragama ialah hak asasi dan wajib dilindungi negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga Bahagia kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan jikalau dihubungkan dengan keanekaragaman agama dan fakta pada pernikahan beda agama dalam masyarakat, merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa dihindarkan. Ketentuan Pasal 2 ayat 1 dalam Undang-undang Perkawinan mengungkapkan bahwa sahnya pernikahan jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dari sini merupakan bentuk penghalang bagi kedua calon pasangan yang akan melakukan pernikahan beda agama. Bagi calon pasangan tidak akan mungkin untuk pindah keyakinan karena dari awal sudah setia dengan agamanya. Pada pernikahan beda agama ada permasalahan hak asasi manusia yaitu hak untuk membangun keluarga dan hak untuk kebebasan dalam beragama yang keduanya tidak dilindungi. Hak-hak tersebut ialah hak yang memiliki sifat

hakiki bagi setiap masyarakat dan hak tersebut telah dijamin oleh Konstitusi.

Pandangan menurut kacamata agama mengenai pernikahan beda agama nyatanya tidak tunggal. Beberapa agamawan telah melarang pernikahan beda agama ini, tetapi ada pula yang menyatakan boleh untuk pernikahan beda agama.<sup>1</sup> Beberapa pemikiran yang kontra mengenai pernikahan beda agama di Indonesia adalah: pemahaman agama islam dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah, surah ke 2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تُنكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ  
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوِرَةِ بِآذِنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Dengan jelas menata bahwa pernikahan beda agama ialah terlarang.<sup>2</sup> Larangan tersebut bagi laki-laki dan juga perempuan yang ingin menikah dengan orang yang bukan islam.<sup>3</sup> Sementara itu pada al-Qur'an dan tafsirnya, satuan penterjemah dan penafsiran dari Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyampaikan suatu pemikiran bahwasanya dihalakan bagi laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul-kitab dan

---

<sup>1</sup> Achmad Nurcholis, *Pernikahan Beda Agama dalam Tinjauan Keagamaan, Hukum dan HAM*, p. 1, Http: icrp-online.

<sup>2</sup> A. Satra dan Abdul Rozak, *Pengkajian Hukum tentang Pernikahan Beda Agama* (Jakarta: BPHN Kementerian hukum dan HAM, 2011), p. 58.

<sup>3</sup> EOH O.S, *Pernikahan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), p. 117.

tidak halal untuk menikah dengan perempuan kafir dan lainnya. Akan tetapi tidak halal bagi perempuan Muslimah untuk menikah dengan laki-laki dari ahlul-kitab dan dari laki-laki agama lainnya.<sup>4</sup>

Bagi agama Katolik kawin dengan berbeda agama dipandang tidak sah kalau saja prosesinya tidak dilaksanakan dengan menggunakan tata cara Katolik. Bagi agama Protestan menyarankan supaya pernikahan dua orang yang memiliki agama berbeda dilaksanakan menurut catatan sipil. Bagi agama Hindu pernikahan berbeda agama tidak akan dilaksanakan karena persyaratan pernikahan dilaksanakan dengan prosesi ritual yang berdasarkan ketentuan agama dan diketuai oleh pendeta Hindu. Hal yang sama juga dilaksanakan dalam pemahaman agama Budha bahwasanya sah pernikahan harus dengan agama yang sama, jikalau satu calon pengantin beragama selainnya maka dia wajib melaksanakan prosesi ritual masuk ke agama Budha terlebih dahulu.

Sementara itu hasrat calon pasangan-pasangan yang berbeda agama ini tak bisa ditepiskan. Mereka mengalami masalah yang umumnya hampir sama. *Pertama*, mereka menganalisis akan pendapat dan pandangan hukum yang melarang pernikahan beda agama ini. Mereka juga mengerti bahwa masyarakat kebanyakan menolak dan memandang negatif. Bahkan mereka sadar kalau MUI mengharamkan pernikahan beda agama. Akan tetapi mereka terus maju dan nekat untuk memperjuangkan dan mewujudkan pernikahan lintas iman ini dengan disertai kebingungan harus ke mana untuk mencari solusi. *Kedua*, bagi orang tua yang dihadapi dengan anak yang memiliki hubungan cinta dengan orang yang beda agama, mereka mengalami kerancuan akan merestui atau melarangnya, karena yang mereka ketahui bahwa agama melarang untuk melaksanakannya, dan amat disayangkan tafsiran yang membolehkan pernikahan beda agama masih jauh untuk dijangkau oleh kaum awam. Oleh karena itu hal ini mengakibatkan para calon pasangan mengalami kebingungan untuk

---

<sup>4</sup> Sirwan Dahwa, "Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia periode Tahun 1986 - 2010)", p. 139.

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Di satu sisi mereka ingin hubungan menjadi halal menurut agama dan negara akan tetapi mereka tidak diberikan ruang untuk melakukannya. *Ketiga*, bagi mereka yang ingin menikah beda agama kesulitan untuk mencari pembenaran dari tokoh agama (ulama, pendeta, biksu, pastor dan biksu) yang mungkin memiliki argumen yang membolehkan pernikahan tersebut. *Keempat*, lembaga agama yang mempunyai pengertian tentang membolehkan pernikahan beda agama juga takut untuk terang-terangan memberikan advokasi bagi calon pasangan tersebut. *Kelima*, pada umumnya para calon pasangan ini juga kebingungan untuk menggelar pernikahannya di tempat ibadah (masjid, gereja, vihara, linthang atau pura) dan dengan cara apa (akad nikah atau pemberkatan). *Keenam*, para calon pasangan juga resah dengan teknis pelaksanaan pernikahan ini. Apakah mereka sebelum menikah harus membaca *syahadatain* atau mereka harus dibaptis dahulu. Padahal kalau kita sama-sama tahu kalau agama tidak menjadi syarat sah dan rukun dalam pernikahan. *Ketujuh*, para calon pasangan ini juga kebingungan harus mencatatkan pernikahannya di mana, akankah KUA (Kantor Urusan Agama) atau DKCS (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).<sup>5</sup>

Akibat dari kekosongan norma hukum maka lahir beranekaragam penafsiran pada Pasal 57 Undang-undang Perkawinan sampai calon pasangan pernikahan beda agama melaksanakan penyelundupan pernikahan yaitu: 1) Pernikahan dilaksanakan menurut agama masing-masing, 2) Tunduk kepada salah satu hukum keagamaan dari pasangan, 3) Memohon penetapan pengadilan, dan 4) Lari kawin di luar negeri.<sup>6</sup>

Usaha yang cukup sering dilaksanakan bagi calon pasangan pernikahan beda agama di Indonesia ialah menundukkan diri pada salah satu hukum agama pasangan. Sampai pernikahannya bisa disahkan oleh pihak negara karena dipandang telah seagama. Setelah tahap pengurusan akte

---

<sup>5</sup> Mohamad Monib, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

<sup>6</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya* (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), p. 2.

pernikahan selesai, dalam aktivitas sehari-hari setiap pasangan kembali melakukan ritual ibadah agamanya masing-masing. Tata cara ini banyak dilaksanakan oleh calon pasangan dari tingkat ekonomi menengah kebawah. Ada juga yang memakai cara dengan minta dicetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan agamanya disamakan dengan agama calon pasangannya sehingga diketahui bahwa ini adalah pernikahan seagama. Ada juga cara lain ialah dengan mengikuti prosesi kepada salah satu hukum agama, sampai pernikahan bisa disahkan oleh kepala agama tersebut dan dapat dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah. Cara-cara tersebut nyata terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia dan seharusnya tidak akan terjadi jikalau negara yang terwakilkan oleh pemerintah lebih cakap terhadap permasalahan yang terjadi baik dari segi pelaksana dan aturan. Dalam pengertian disini negara harus melaksanakan intervensi kepada kondisi tersebut dengan merujuk kepada kebijakan Pasal 29 UUD NRI 1945 bahwa:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara melindungi kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan keyakinannya itu.

Beda halnya bagi calon pasangan dari tingkat ekonomi menengah keatas yang berniat untuk mengadakan pernikahan beda agama, mereka condong melaksanakan pernikahan di luar negeri, mayoritas negara Malaysia, Singapura dan Australia. Setelah mereka melakukan prosesi nikah dan mendapatkan akte pernikahan selanjutnya pasangan pernikahan beda agama ini kembali ke Indonesia dengan mencatatkan pernikahannya ke Dinas Kantor Pencatatan Sipil. Terdapat satu cara lain yang bisa dilaksanakan bagi calon pasangan kawin beda agama ialah dengan memohon penetapan ke Pengadilan. Jika prosesi permohonan dilaksanakan dan hakim mengabulkan maka pernikahan tersebut dapat dicatatkan. Akan tetapi tata cara ini tidak banyak masyarakat yang mengaksesnya, karena terdapat kecenderungan kalau hakim akan menolak untuk memberikan penetapan.


Akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Pernikahan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan pada 17 Juli 2023. Isi SEMA ini ditujukan untuk menghindari disparitas Pengadilan ketika memutuskan perkara pernikahan beda agama.

Bentuk SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini mempunyai semangat fundamental agar dapat memberikan kesatuan dan kepastian dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, anjurannya para hakim berpedoman dengan ketentuan bahwa pernikahan sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai isi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Aturan ini dibuat supaya pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama.

Di samping itu adanya unifikasi hukum dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang pernikahan beda agama menimbulkan polemik baru di masyarakat. Kita menganalisis bahwa banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan beda agama dan kasus ini sering menjadi perhatian. Ada yang menyetujui dan ada yang tidak, karena di tengah-tengah masyarakat kita masih kental hukum pernikahan yang hidup seperti hukum agama dan hukum adat. Bahkan di dalam hukum formal terdapat juga aturan hukum lain yang pluralistik selain Undang-undang Perkawinan, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang di dalam Pasal 34 mengatur hukum pencatatan pernikahan dan bahkan memberikan *exit way* secara eksplisit pernikahan antar-umat yang berbeda agama.



## Data Fakta Angka Perkawinan Beda Agama dari Tahun ke Tahun




Sebelum SEMA itu dikeluarkan, pernikahan beda agama telah menuai pro dan kontra. Sebagaimana data fakta angka pernikahan beda agama dari tahun 2015 sampai 2023. Tahun 2015 terdapat 84 kasus, tahun 2016 terdapat 64 kasus, tahun 2017 terdapat 76 kasus, tahun 2018 terdapat 111 kasus, tahun 2019 terdapat 137 kasus, tahun 2020 terdapat 147 kasus, tahun 2021 terdapat 169 kasus, tahun 2022 terdapat 177 kasus dan tahun 2023 terdapat 89 kasus. Jadi total selama 9 tahun terakhir terdapat 1054 kasus.<sup>7</sup>

Berdasarkan laman yang tertera dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, terdapat 104 salinan putusan pengadilan negeri (PN) tentang masalah pernikahan beda agama. Hasil pencarian tersebut diperoleh dengan menuju kata kunci “Pernikahan Beda Agama” ditambah dengan filter klarifikasi putusan perdata. Walaupun demikian, 104 salinan putusan tidak semuanya berhubungan dengan permohonan pencatatan sipil. Terdapat pula tentang persoalan hak asuh sampai perceraian akan tetapi setelah dicek ulang hanya terdapat 73 putusan yang berkaitan terhadap Dukcapil.


<sup>7</sup><https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun?page=2>.

Terdapat 73 salinan putusan yang ditemukan bahwa permohonan pencatatan sipil pernikahan beda agama ke arah pengadilan sudah terekam sejak tahun 2007, Disdukcapil yang menerima dan mencatat melandasi alasannya dengan Pasal 2 dan 66 UUP, ataupun surat edaran Mendagri pada tahun 1975 dengan merujuk ke GHR dan Keputusan MA Tahun 1986/1989.




Dari 73 salinan putusan pengadilan tersebut, yang dikabulkan oleh hakim hanya 69 permohonan. Hal ini sebanding dengan 94,5 persen, sebuah persentase yang besar. Sementara itu 3 permohonan nikah beda agama yang ditolak atau sebanding dengan 4,1 persennya mayoritas ditolak karena pemohon meminta izin untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Disdukcapil. Berdasarkan Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 7 ayat 2 huruf 1 Disdukcapil tidak memiliki wewenang untuk mengesahkan pernikahan akan tetapi hanya mematuhi putusan pengadilan.

### PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT PENCATATAN SIPIL PERNIKAHAN BEDA AGAMA



Berdasarkan data yang tertera pelaku yang mengajukan permohonan pencatatan sipil terdapat 90,41 persen beragama Islam (40 orang laki-laki dan 26 perempuan). Sementara dilihat dari komposisi pasangan yang mengajukan pernikahan beda agama ke pengadilan, ternyata pasangan Islam dan Kristen merupakan yang paling dominan, 52,1 persen.

### Pasangan yang Mengajukan Pencatatan Sipil ke Pengadilan



- Kristen-Katolik ■ Kristen-Budha ■ Islam-Kristen ■ Islam-Katolik
- Islam-Hindu ■ Islam-Budha ■ Budha-Katolik

Validitas pernikahan beda agama belum diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan,<sup>8</sup> pada akhirnya terjadi kekosongan norma hukum.<sup>9</sup> Penyebab adanya kekosongan hukum, maka timbul ketidakpastian hukum. Pada akhirnya tidak terdapat perlindungan hukum pada calon pasangan yang akan melakukan prosesi pernikahan beda agama.

Pada konteks bernegara, hakikatnya yang diinginkan warga negara bagi calon pasangan kawin beda agama ialah kehadiran negara yang terwujud dengan tanggung jawab dengan memberikan wadah kepada tiap-tiap warga pada setiap aktivitas hidup, salah satunya ialah aspek pernikahan. Salah satu kewajiban negara sepantasnya ialah memberikan rasa adil, tertib dan aman dalam bermasyarakat dengan diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat menjamin sebuah kepastian hukum dan rasa adil bagi setiap elemen masyarakat.

Maka dari itu pemerintah sebagai pusat elemen kebijakan dalam negara berhak untuk mengatasi masalah ini, karena dengan adanya kekosongan ini membuat masyarakat beranggapan bahwa negara kurang tegas dalam memutuskan suatu masalah. Oleh karena itu sudah saatnya, Undang-undang Perkawinan di Indonesia harus direvisi. Sebab Undang-Undang ini mengakibatkan multiftasir bagi pernikahan beda agama. Hal ini mengakibatkan layanan hak sipil warga negara tidak terpenuhi. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa dalam KHI pasal 116 poin h peralihan agama atau murtad bisa menjadi alasan untuk mengajukan perceraian.

Prinsip hak asasi manusia mensifati universal terkhusus hak untuk membangun keluarga ialah hak bagi setiap calon pasangan suami istri, sementara itu kewajiban negara ialah melindungi hak itu. Oleh karena itu Indonesia sudah mempunyai bentuk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa alasan

---

<sup>8</sup> Monib, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, p. 29.

<sup>9</sup> Asmin, *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), p. 83.

permasalahan tentang pernikahan beda agama diteliti<sup>10</sup> ialah *Pertama*; negara idealnya melindungi dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mempunyai dan memilih pasangan dan membangun keluarga. Hak ini dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) yang hakikatnya berhak untuk bebas dalam berkeluarga dan memiliki keturunan. *Kedua*, Indonesia bukanlah bentuk negara agama sehingga dalam tiap-tiap pembentukan hukum sepantasnya menjamin sebuah kepastian hukum tanpa diiringi diskriminasi berlandaskan suku, kelompok, agama meliputi juga pengaturan pernikahan beda agama. *Ketiga*, adanya bentuk pernikahan beda agama di Indonesia ialah bentuk yang lumrah karena setiap warganya memiliki agama yang beragam ditambah oleh pengaruh globalisasi yang memaksa interaksi sosial menjadi semakin kompleks. *Keempat*, imbasnya tidak diurus dengan tegas permasalahan pernikahan beda agama maka terpaksa salah satu calon pasangan menundukkan diri supaya terpenuhi syarat-syarat formal dan setelah itu pasangan ini kembali melakukan aktivitas ibadah agamanya masing-masing.

Dalam permasalahan pernikahan beda agama timbul kajian tentang hak asasi manusia. Pertama ialah permasalahan pada pasal 2 ayat (1) tentang legalitas pernikahan yang kedua ialah ada di pasal 2 ayat (2) tentang masalah pencatatan. Kenyataannya peran pemerintah sepakat melaksanakan pencatatan pernikahan, artinya hanya mengatur bentuk administrative suatu pernikahan. Sementara itu kepercayaan dan agama adalah permasalahan pribadi masing-masing, apakah setiap manusianya taat dengan ajaran agamanya atau tidak. Upaya untuk memberikan perlindungan terkait permasalahan pernikahan beda agama di Indonesia, khusus berkaitan keberadaan pada Pasal 2 ayat (1) tersirap untuk dikaji, didiskusikan dan dicarikan jalan keluarnya.

---

<sup>10</sup> Kadek Wiwik Indrayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Pernikahan Beda Agama ( Kajian Pluralisme Hukum)", Disertasi (Malang: Brawijaya, 2017), p. 27.

Meneliti pernikahan beda agama di Indonesia dianggap penting karena hal itu melibatkan aspek sosial, budaya, dan legal. Berikut adalah alasan mengapa penelitian ini dianggap penting:

Pertama, Keanekaragaman agama: Indonesia memiliki keanekaragaman agama yang tinggi, dan penelitian ini membantu memahami dinamika hubungan antaragama di negara ini. Studi ini dapat membantu mengurangi konflik agama dan mempromosikan kerukunan antarumat beragama.

Kedua, Perlindungan hak asasi manusia: Penelitian pernikahan beda agama juga penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Itu melibatkan kebebasan memilih pasangan hidup dan beragama. Penelitian ini dapat membantu melihat kendala-kendala hukum dan sosial yang mungkin dihadapi oleh pasangan beda agama dan memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa hak asasi manusia mereka terlindungi.

Ketiga, Implikasi hukum: Pernikahan beda agama juga melibatkan sejumlah faktor hukum, terutama di negara dengan sistem hukum yang berdasarkan agama. Meneliti hal ini dapat membantu untuk memahami perbedaan hukum yang ada dan memberikan kontribusi dalam perdebatan tentang reformasi hukum yang adil bagi pasangan beda agama.

Keempat, Perubahan sosial dan budaya: Penelitian ini juga dapat membantu dalam memahami perubahan sosial dan budaya yang berkaitan dengan pernikahan beda agama di Indonesia. Hal ini penting untuk memperoleh wawasan tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan beda agama berubah seiring waktu dan bagaimana pengaruh globalisasi terhadap pandangan ini.

Dalam kesimpulan, penelitian mengenai pernikahan beda agama di Indonesia dianggap penting karena melibatkan aspek sosial, budaya, dan legal yang kompleks. Meneliti hal ini membantu memahami dinamika hubungan antaragama, perlindungan hak asasi manusia, implikasi hukum, dan perubahan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, peneliti memilih untuk meneliti masalah ini secara mendalam dan menjadikannya focus utama ke

dalam sebuah tesis yang berjudul “ Kepastian Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks yang telah dipaparkan serta fakta kasus pernikahan beda agama di Indonesia, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana tata cara pernikahan beda agama yang telah terlaksana di Indonesia?
2. Bagaimana pernikahan beda agama menurut hukum keluarga islam?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pernikahan beda agama di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tata cara pernikahan beda agama yang telah terlaksana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pernikahan beda agama menurut hukum keluarga islam.
3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pernikahan beda agama di Indonesia.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini sebuah upaya pengembangan pengetahuan yang diharapkan dapat berguna, baik secara akademik maupun praktis.

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian mengenai pernikahan beda agama di Indonesia memiliki manfaat ilmiah yang penting. Beberapa manfaatnya antara lain:

- a. Pemahaman yang lebih baik: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pernikahan beda agama di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik, dapat

dikembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengelola pernikahan ini.

- b. Pengembangan hukum: Hasil penelitian ini dapat memberikan dasar untuk mengembangkan regulasi yang lebih baik dalam hal pernikahan beda agama. Regulasi yang baik akan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menjalani pernikahan semacam ini.
- c. Kesejahteraan pasangan: Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pasangan yang menikah beda agama. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan program dan layanan yang mendukung keberlangsungan pernikahan tersebut serta meningkatkan kesejahteraan pasangan.
- d. Pemberdayaan masyarakat: Melalui penelitian ini, dapat diketahui upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan terkait pernikahan beda agama. Misalnya, penyediaan informasi, bimbingan, dan pendekatan edukatif yang dapat membantu pasangan mengatasi potensi konflik dan kesulitan yang mungkin timbul.
- e. Perdamaian dan toleransi: Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pernikahan beda agama dapat menjadi sumber konflik sosial atau bisa juga sebagai momentum untuk meningkatkan toleransi dan perdamaian di masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pernikahan beda agama, dapat dikembangkan strategi yang mendorong kerukunan antaragama.

Dengan demikian, penelitian mengenai pernikahan beda agama di Indonesia memiliki manfaat ilmiah yang besar dalam hal pemahaman, pengembangan hukum, kesejahteraan pasangan, pemberdayaan masyarakat, dan mendorong perdamaian dan toleransi di masyarakat.



## 2. Manfaat Sosial

Penelitian mengenai pernikahan beda agama di Indonesia memiliki beberapa manfaat sosial yang dapat diidentifikasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan toleransi antaragama: Penelitian pernikahan beda agama dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi antaragama di Indonesia. Dengan memahami dinamika, tantangan, dan manfaat dari pernikahan beda agama, masyarakat dapat mengembangkan sikap yang lebih inklusif dan menghormati perbedaan agama.
- b. Mengurangi konflik antaragama: Penelitian ini juga dapat membantu mengurangi potensi konflik antara kelompok agama karena pernikahan beda agama. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan atau kegagalan pernikahan beda agama, upaya pencegahan konflik dapat dilakukan.
- c. Mendukung pembangunan sosial: Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembangunan sosial di Indonesia. Dengan memahami bagaimana pernikahan beda agama mempengaruhi keluarga, masyarakat, dan komunitas, langkah-langkah pembangunan sosial dapat dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam pernikahan beda agama.
- d. Peningkatan kesadaran dan kesejahteraan pasangan: Penelitian ini dapat memberikan informasi dan bimbingan kepada pasangan yang ingin menikah beda agama. Dengan memahami tantangan dan manfaat dari pernikahan beda agama, pasangan dapat lebih siap secara psikologis dan emosional, dan meningkatkan kesejahteraan dalam rumah tangga mereka.

Penting untuk diingat bahwa manfaat sosial dari penelitian ini bergantung pada implementasi hasil penelitian ini dalam kebijakan dan tindakan konkret di masyarakat.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah alur pikir peneliti yang dijadikan sebagai dasar-dasar pedoman berpikir untuk memperkuat sub focus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Pada penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang menjadi dasar penelitian supaya penelitian menjadi lebih terarah. Maksud dari kerangka berpikir sendiri ialah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini menggunakan dua teori yang berbeda. Pertama, teori *Maqhasid al-Syari'ah* yang digunakan sebagai *grand theory*, yang dapat memberikan pemahaman terkait prinsip dan tujuan hukum islam dalam mengatasi permasalahan pernikahan beda agama. Kedua, teori kepastian hukum yang digunakan sebagai *applied theory*, diaplikasikan untuk menjamin kepastian hukum terkait permasalahan pernikahan beda agama.

### 1. Teori *Maqhasid al-Syari'ah* (*Grand Theory*)

Muhammad Thahi bin Asyur (ahli ushul fiqh kontemporer dari Tunisia) telah membagi *Maqhasid al-Syariah* dari segi objeknya menjadi tiga bagian diantaranya:<sup>12</sup>

- a. *Al Maqhasid Al-Ammah* (tujuan-tujuan utama) ialah sesuatu yang dijaga oleh *syara'* layak diusahakan untuk diraih pada berbagai bidang syariat misalnya mempertahankan dan menegakkan agama dari serangan musuh.
- b. *Al Maqhasid Al-Khassah* (tujuan-tujuan khusus) ialah tujuan yang akan diraih pada topik tertentu seperti tujuan yang akan diraih oleh *syara'* dalam hukum yang mengenai kasus pernikahan dan keluarga.
- c. *Al Maqhasid Al-Juz'iyah* ialah tujuan yang akan dicapai oleh *syara'* dalam menegaskan penetapan hukum wajib, sunnah, haram, makruh

---

<sup>11</sup> sugiyono, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), p. 92.

<sup>12</sup> Moh. Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama, 1998), pp. 61–2.

dan mubah atau memastikan sesuatu menjadi syarat, sebab dan penghalang, contohnya diharamkan perzinaan supaya memelihara kehormatan dan keturunan.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli ushul fiqh madzhab maliki) untuk bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat terdapat lima pokok yang wajib diperoleh dan dipelihara. kelima pokok tersebut adalah:

- a. Agama, penjagaan agama ialah hal yang paling pokok dari diturunkannya Syariah, karena agama pada hal ini mencakup keseluruhan akidah, akhlak dan Syariah merupakan kebutuhan mendasar dan utama bagi setiap manusia. Kokohnya agama yang sempurna dalam diri manusia ialah hak yang harus dilindungi. Oleh karena itu bagi islam wajib melindungi agama yang dianut seseorang dan menjamin kemerdekaan bagi setiap manusia untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing.
- b. Jiwa, menjamin dan memelihara jiwa ialah menjaga hak untuk hidup dengan terhormat dan memastikan tidak terjadi pembunuhan dan kekerasan. Mengharamkan untuk menghilangkan nyawa diri sendiri atau orang lain tanpa alasan apapun, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Israa', surah ke 17: 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.<sup>427</sup> Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan<sup>428</sup> kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

- c. Akal, cacatnya akal adalah cacatnya manusia secara keseluruhan karena terdapatnya akal menjadi jembatan untuk membedakan antara baik dan buruk dan hal ini tidak dijumpai kecuali pada diri manusia. Islam telah

menjamin atas kebebasan untuk berfikir, berkarya dan berpendapat. Segala hal yang dapat membuat akal rusak bagi islam itu dilarang secara tegas. Sebagai contohnya ialah pengharaman alkohol atau *khamr*.

- d. Keturunan (kehormatan), penjagaan terkait keturunan dalam islam mempunyai perhatian yang serius. Rusaknya satu manusia akan mengakibatkan rusaknya satu generasi seluruhnya. Oleh karena itu islam mengarahkan bagi Lembaga pernikahan sebagai satu-satunya wadah yang sah supaya terjaganya garis keturunan yang aman dan hormat. Contohnya melarang untuk berbuat zina.
- e. Harta, hukum islam telah menilai dan mengatur harta dari cara memperolehnya sampai pembelanjanya, dilain hal islam juga begitu melindungi harta yang terdapat dalam diri seseorang.

Kaitannya dengan penelitian ini ialah tentang permasalahan penjagaan lima pokok (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) yang harus ditunaikan melalui perlindungan terkait regulasi pernikahan beda agama. Dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang multi agama dan kultur membuat kasus ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Disusul dengan runtuhnya pondasi agama, kerancuan nasab, kehilangan harta dan kebimbangan jiwa dan akal yang dialami para pasangan pernikahan beda agama.

Maka dari itu teori *Maqhasid al-Syari'ah* adalah pendekatan yang sesuai pada penelitian ini. Konsep ini fokus kepada usaha untuk mencapai perlindungan hukum berdasarkan maksud dan tujuan hukum islam. Dengan menggunakan teori *Maqhasid al-Syari'ah* selaku pisau analisis, penelitian ini bertujuan untuk menemukan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap individu dan masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan beda agama.

Teori Kepastian Hukum, aliran yuridis dogmatic-normatif-legalistik-positivis, berasal dari pemahaman kaum *legal positivism* di wilayah hukum, yang condong melihat hukum dalam kerangkanya sebagai bentuk kepastian undang-undang, melihat hukum sebagai bentuk yang otonom. Hukum tak lain sekedar gugusan aturan-aturan, norma-norma dan

asas-asas hukum. Bagi pemeluk aliran ini, Haluan hukum sebatas untuk mewujudkan bentuk kepastian hukum, yang digambarkan hanya sebatas perundang-undangan akan tetapi pada kenyataannya, selain perundang-undangan masih terdapat hukum yang lain misalnya: hukum kebiasaan.<sup>13</sup>

Setiap wilayah kehidupan terdapat secorak simbol masing-masing. Untuk ranah ekonomi simbolnya ialah efisiensi sementara itu simbol untuk hukum modern ialah sebuah kepastian hukum. Kehidupan masyarakat utamanya masyarakat modern begitu membutuhkan sebuah kepastian hukum ketika bersosialisasi. Menurut pakar Satjipto Rahardjo,<sup>14</sup> sebuah kepastian hukum telah menjadi semacam ideologi di kehidupan masyarakat hukum.

Pada hubungannya dengan pernikahan beda agama yang membutuhkan perlindungan hukum maka sebuah teori kepastian hukum dari Gustav Rudbruch akan dimanfaatkan untuk membagikan pandangan tentang wajibnya kepastian hukum untuk menyusun perilaku masyarakat yang aturannya belum ada. sebab aspek kepastian hukum bisa digunakan sebagai pertahanan untuk menjamin dan menjaga keselamatan setiap individu dalam masyarakat.


Uraian di atas mendeskripsikan alur berfikir pada penelitian ini, dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebagai pisau analisis. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, maka penulis menyusun bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang( legis prudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), p. 286.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Kepastian Hukum Dalam Kumpulan Tulisan Bagi Bacaan Kuliah Mahasiswa Program Doktir UNDIP* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), p. 1.

## Kerangka Pemikiran Kepastian Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia



### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memperdalam peta kajian mengenai gambaran realita tentang pernikahan beda agama, penulis telah mengkaji beberapa pustaka yang relevan untuk mendukung dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Muhammad Ashsubli (2015)

Muhammad Ashsubli (2015),<sup>15</sup> melakukan penelitian yang berjudul Undang-undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Pernikahan Beda Agama). Program Magister di Sekolah Tinggi Agama Islam Bengkalis Riau. Tujuan dari penelitian ini ialah (1) Mengkaji pernikahan beda agama dari kacamata konsep agama di Indonesia (2) Mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pernikahan beda agama, meskipun ada kejadian *concurring opinion* sesama hakim dan juga para pemohon.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang diambil dari buku, jurnal dan karya disertasi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi Pustaka, analisis dan observasi.

---

<sup>15</sup> Muhammad Ashsubli, "Undang-undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Pernikahan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum*, vol. 3, no. 2 (2015), p. 289.

Analisis data dalam penelitian menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penjabaran data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan (1) Telah dikemukakan berbagai argument bahwa pernikahan beda agama di Indonesia terjadi karena ada pluralistis agama, maka oleh karena itu ada pluralistis hukum pernikahan. (2) Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak untuk menguji Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan terkait pernikahan beda agama, mereka menyatakan bahwa tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilaksanakan oleh penulis ialah sama-sama merasa harus ada kebijakan tentang adanya peraturan yang mengatur tentang pernikahan beda agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tahunnya akan ada pasangan yang melaksanakannya, terlebih jika dilakukan oleh tokoh masyarakat akan membuat kerancuan dan problematika kembali.

## 2. Nur Azizah (2018)

Nur Azizah (2018),<sup>16</sup> melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab dalam Hukum Positif. Program Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini ialah (1) Menganalisis apakah laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita nasrani atau yahudi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode istinbat hukum sadd dzari'at khusus pada pernikahan beda agama yaitu antara laki-laki yang muslim dan wanita Nasrani ataupun Yahudi.

Hasil penelitian menemukan (1) Berdasarkan pada pertimbangan bahwa sosok ibu lebih berpengaruh, maka dengan metode saad dzari'ah maka pernikahan lelaki muslim dengan wanita non muslim sebisa mungkin diminimalisir. (2) Tidak ditemukan kalimat tegas di dalam peraturan bahwasanya pernikahan beda agama terlarang dan melawan hukum. (3) Hanya KHI saja yang menyatakan tidak diperbolehkan, sedangkan KHI hanya bersifat

---

<sup>16</sup> Nur Azizah, 'Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16, No. 1 (2018), P. 11.

Instruksi Presiden maka dari itu pernikahan beda agama dapat mungkin untuk terlaksana meskipun kenyataannya terdapat kesulitan untuk mewujudkannya.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama konsentrasi kepada mencari titik terang bentuk tekstual dari pelarangan pernikahan beda agama dalam bentuk undang-undang, akan tetapi perbedaan di sini penulis melakukan pendekatan *maqashid syari'ah* hukum bukan *sadd dzri'at*.

### 3. Rifqiwati Zahara, Makhfud (2022)

Rifqiwati Zahara, Makhfud (2022),<sup>17</sup> melakukan penelitian yang berjudul Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat. Program Magister di Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Tujuan penelitian ini ialah (1) Untuk mendeskripsikan secara empiris dan objektif bagaimana konsep pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang fiqh dan undang-undang, (2) Untuk mendeskripsikan tentang perspektif legalitas pernikahan beda agama dalam sudut pandang Islam khususnya dalam Al-Qur'an, Hadits dan pendapat ulama. (3) Untuk menganalisis mengenai praktik sekaligus dampak dari pelaksanaan pernikahan beda agama dalam masyarakat. (4) Untuk memberi pandangan dan mampu menjawab adanya kontroversi praktik beda agama di kalangan masyarakat di tengah hukum yang tegas dan lugas dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang diambil dari literatur dan pers. Teknik pengumpulan data menggunakan studi Pustaka, analisis dan observasi. Analisis data dalam penelitian menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penjabaran data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan (1) Masyarakat Indonesia yang beragama selain Islam seperti Kristen, Hindu, Budha, Katholi dan konghuchu tidak dapat dikategorikan sebagai ahl kitab seperti yang tertulis dalam A-Qur'an. Para ulama' berpendapat bahwa kitab yang telah diturunkan oleh para rasul

---

<sup>17</sup>Rifqiwati Zahara and Makhfud, "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat", *IJHSS*, vol. 3, no. 1 (2022), p. 59.



sebelum nabi Muhammad telah berkali-kali mengalami perubahan isi, seperti Injil dari nabi Isa A.S yang terbagi menjadi 4 kitab, atau Taurat nabi Musa A.S yang saat ini disebut perjanjian lama atau Mazmur. (2) Pelaksanaan pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan beragama yang berbeda, salah satu pihak biasanya menundukkan diri dan mengalah untuk memeluk agama pihak lain baik itu masuk agama secara sementara atau permanen. (3) Bagi orang-orang kaya, pernikahan beda agama dilakukan di luar negeri untuk menghindari rumitnya prosedur pernikahan beda agama di Indonesia. (4) Cara yang kontroversi dengan melakukan dua prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan pertama menggunakan akad nikah secara Islam, kemudian dilanjutkan dengan misa pemberkatan di katedral.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilaksanakan oleh penulis ialah kedua-duanya sama-sama melakukan penelitian tentang pernikahan beda agama yang memiliki anggapan bahwa *ahl kitab* yang di terangkan dalam al-Qur'an di jaman sekarang ini sudah tidak ada. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh Rifqiwati Zahara dan Makhfud mengambil fokus penelitian pernikahan beda agama dalam pandangan negatif yaitu perceraian karena mereka beranggapan bahwa pernikahan beda agama cenderung dapat mengurangi keharmonisan di dalam rumah tangga, padahal sebab tingkat perceraian tertinggi faktornya bukan karena pernikahan beda agama akan tetapi ekonomi.

4. Nurrohman Syarif, Usep Saepullah, Tatang Astarudin, Muhammad Andi Septiadi (2022)

Nurrohman Syarif, Usep Saepullah, Tatang Astarudin, Muhammad Andi Septiadi (2022),<sup>18</sup> melakukan penelitian dengan judul *Eclecticism of Islamic Law and the Validity of Interfaith Marriages in Indonesia* (Eklektisisme Hukum Islam dan Keabsahan Pernikahan Beda Agama di Indonesia). Dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tujuan dari penelitian

---

<sup>18</sup> Nurrohman Syarif, Usep Saepullah, and Muhammad Andi Septiadi, "Eclecticism of Islamic Law and the Validity of Interfaith Marriages in Indonesia", *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*, vol. 18, no. 2 (2022), pp. 121–41.

ini adalah (1) Supaya hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia terlindungi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif non-doktrinal yang membahas masalah sosial penting pernikahan beda agama dan membuat rekomendasi untuk Undang-Undang dan reformasi hukum. Hukum, dalam konteks Indonesia, termasuk hukum agama (hukum Islam) dengan pertimbangan bahwa hukum Islam dipelajari secara normatif dan filosofis, yang menjadikan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum, teologis, dan filosofis.

Hasil penelitian menemukan (1) Pernikahan beda agama ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Hukum yang menyatakan bahwa: “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Akan tetapi, pernikahan semacam ini baru dapat dikatakan sah menurut hukum Negara apabila dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. (2) Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916 Tahun 2022 tertanggal 26 April 2022 yang memberikan izin kepada pasangan beda agama (Muslim dan Kristen) untuk menikah dan mencatatkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah tepat. (3) Prinsip eklektisisme yang dikemukakan Mahfud MD memungkinkan umat Islam untuk memilih fatwa apa saja yang baik bagi dirinya. Karena hukum Islam yang dipilih oleh umat Islam secara otomatis menjadi hukum positif bagi mereka berdasarkan teori akidah serta teori positivisasi hukum Islam. (4) Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan pernikahan beda agama atau pernikahan antara muslim dan non muslim dapat dimaklumi karena rujukan utama KUA adalah KHI. Namun, penolakan Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkan pernikahan beda agama (yang dianggap sah menurut hukum agama) tidak dapat diterima. Artinya Negara tidak hadir dan tidak memberikan perlindungan dan penyelesaian atas pernikahan ini.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama memberikan solusi untuk mengajukan bentuk perlindungan yang tegas terkait pernikahan beda agama dengan mengaturnya di dalam negeri dan

tidak perlu bagi calon pasangan terbang keluar negeri untuk menjalin pernikahan dan solusi yang ditawarkan adalah bagi pasangan beda agama harus mendapat keputusan ketetapan dari pengadilan terlebih dahulu supaya bisa mencatatkan pernikahan di KUA dan yang non muslim mencatatkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil.

### G. Definisi Operasional

Supaya variable pada penelitian ini dapat diukur serta agar mempermudah penulis dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian, maka diperlukannya definisi operasional. Adapun definisi operasional variable pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional
1.	Kepastian Hukum	Kepastian hukum (dalam bahasa Inggris: Legal certainty) adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti. Karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak ada keraguan jika terjadi multitafsir. Sehingga tidak ada konflik atau kontradiksi dalam norma-norma masyarakat.

3.	Pernikahan	Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Pernikahan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Prof. R. Subekti, SH. Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Paul Scholten pernikahan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara. Kemudian di dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 disebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. <sup>19</sup>
4.	Pernikahan Beda Agama di Indonesia	Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama, baik dari mampelai laki-laki maupun dari mampelai perempuan. <sup>20</sup> Perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita)". Mengenai masalah ini, dibedakan hukumnya pada tiga katagori:

<sup>19</sup> Agustin Sukses Dakhi, *Pernikahan Beda Agama Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: deepublish, 2019), p. 1.

<sup>20</sup> Misbahul Munir and Ahmad Dahlan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny*, vol. 2 (2020), p. 30.

		pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim. <sup>21</sup>
--	--	--



---

<sup>21</sup> abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, vol. VI, no. 2 (2018), p. 49.